



**PERATURAN DESA SARIKEMUNING
NOMOR 06 TAHUN 2024**

Tentang

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH DESA SARIKEMUNING
KECAMATAN SENDURO
KABUPATEN LUMAJANG**



BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARIKEMUNING
DAN
KEPALA DESA SARIKEMUNING

NOMOR : 100.3.7/ 4 /427.92.02/2024

NOMOR : 100.3.7/ 4 /427.95.14/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Tujuh belas, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MISTO
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sarikemuning
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Sarikemuning, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : N A W I, SH
Jabatan : Kepala Desa Sarikemuning
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sarikemuning, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA Menyepakati Peraturan Desa Sarikemuning tentang:
Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KEPALA DESA SARIKEMUNING



PIHAK KESATU
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SARIKEMUNING



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN SENDURO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SARIKEMUNING
Jl. Raya Sarikemuning No. 145 67361

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : 100/5/427.95.14/2024

TENTANG

PERSETUJUAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DESA dan BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025
MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARIKEMUNING,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa Tahun 2025 telah disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Sarikemuning dan Kepala Desa Sarikemuning yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Desember tahun 2024 dengan pengkajian, penelaahan dan pembahasan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah beberapa kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarikemuning
pada tanggal 17 Desember 2024

KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Lumajang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
4. Camat Senduro



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SARIKEMUNING
KECAMATAN SENDURO
Jln. Raya Sarikemuning No.145 Telp. - Kode Pos 67361**

RAPAT / MUSYAWARAH BPD

JENIS RAPAT :

1. Rapat Paripurna Anggota BPD
2. Rapat Paripurna Khusus
3. Rapat Pimpinan BPD
4. Rapat Kerja
5. Rapat Dengar Pendapat
6. Rapat Biasa
7. Rapat Koordinasi

SIFAT RAPAT :

1. Rapat Terbuka
2. Rapat Tertutup

PIMPINAN RAPAT :

-Ketua BPD

Hari / Tanggal : Selasa/ 17 Desember 2024

Jam : 19.00 WIB

Acara : Rapat Paripurna Anggota BPD Dalam
Rangka Persetujuan Terhadap
Peraturan Desa Sarikemuning
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2025

DAFTAR HADIR

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	MISTO	Ketua	Dusun Maduran	1.
2	KARIMAH, S. Ag	Wakil Ketua	Dusun Brak	2.
3	TEGUH SUCIPTO	Sekretaris	Dusun Krajan	3.
4	SITI ASIYAH	Anggota	Dusun Darungan	4.
5	ABDUL ROKHIM	Anggota	Dusun Brak	5.
6	AKHSANUL KHOLIQIN	Anggota	Dusun Krajan	6.
7	BUCHORI MUSLIM	Anggota	Dusun Darungan	7.

Sarikemuning, 17 Desember 2024
Ketua Badan Permusyawaratan Desa,





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SARIKEMUNING
KECAMATAN SENDURO**

Jln. Raya Sarikemuning - Senduro No. 145 Telp- Kode Pos 67361

**BERITA ACARA
RAPAT PARIPURNA BPD DESA SARIKEMUNING
TENTANG KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA SARIKEMUNING
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Balai Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang telah dilaksanakan Rapat Paripurna Anggota BPD Desa Sarikemuning, Rapat dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD dengan pokok bahasan Persetujuan Terhadap Peraturan Desa Sarikemuning tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Setelah melalui berbagai pertimbangan dan pembahasan dari seluruh peserta rapat maka diperoleh kata sepakat dengan hasil-hasil pembahasan : Menyetujui terhadap Peraturan Desa Sarikemuning tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Demikian berita acara rapat paripurna Anggota BPD Desa Sarikemuning ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sarikemuning, 17 Desember 2024





KEPALA DESA SARIKEMUNING
KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DESA SARIKEMUNING
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SARIKEMUNING,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan,efiseinsi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ;
 4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa ;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 02 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ;
 14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ;
 15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2024 ;
 16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan BarangJasa di Desa ;
 17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
 18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Desa Sarikemuning Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2026;
 20. Peraturan Desa Sarikemuning Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sarikemuning Tahun 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARIKEMUNING
dan
KEPALA DESA SARIKEMUNING

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SARIKEMUNING TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan Rincian Sebagai Berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.646.002.278,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.850.846.010,16</u>
Surplus/Defisit	Rp. (204.843.732,16)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 204.843.732,16
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 204.843.732,16

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sarikemuning.

Ditetapkan di Desa Sarikemuning
pada tanggal 30 Desember 2024
KEPALA DESA SARIKEMUNING,



Diundangkan di Desa Sarikemuning
pada tanggal 30 Desember 2024
SEKRETARIS DESA SARIKEMUNING,



ERINA FANMAWATI

LEMBARAN DESA SARIKEMUNING TAHUN 2024 NOMOR 6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SARIKEMUNING
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	86.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.560.002.278,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.646.002.278,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	475.958.300,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	658.423.710,16	
5.3.	Belanja Modal	583.264.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	133.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.850.846.010,16	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(204.843.732,16)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	204.843.732,16	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	204.843.732,16	
	PEMBIAYAAN NETTC	204.843.732,16	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SARIKEMUNING, 30 Desember 2024



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SARIKEMUNING
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	86.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.560.002.278,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.646.002.278,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>772.670.010,16</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	662.123.582,16	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	62.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	62.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	356.908.800,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	356.908.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.442.300,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.442.300,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	68.658.882,16	ADD, DDS, DLL, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.658.882,16	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	36.607.200,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	36.607.200,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	86.006.400,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.006.400,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.500.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	105.546.428,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	105.546.428,00	PBH, PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.258.428,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.06	5.3.	Belanja Modal	3.288.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>681.976.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	24.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	19.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	5.000.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	88.000.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	50.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	15.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	20.000.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	529.976.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	265.514.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	265.514.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	233.832.800,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	233.832.800,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	30.629.200,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	30.629.200,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	40.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	40.000.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>63.000.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	15.000.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	25.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (H UT RI, Raya Keagamaan dll)	25.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>200.000.000,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	200.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	200.000.000,00	PBK
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>133.200.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	133.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	133.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	133.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.850.846.010,16	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(204.843.732,16)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	204.843.732,16	
		PEMBIAYAAN NETTC	204.843.732,16	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SARIKEMUNING, 30 Desember 2024

